

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Gambaran obyek penelitian
 - a. KHI ialah kegiatan mengumpulkan bahan dalam hukum islam mengenai masalah-masalah, yang nantinya bisa dijadikan pedoman dalam bidang hukum materil bagi hakim di Peradilan Agama Indonesia.
 - b. UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah melalui jalan panjang, akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974, RUU tentang Perkawinan diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975.
2. Deskripsi data penelitian
 - a. Penjatuhan hak asuh anak kepada bapak
 - 1) Penjatuhan hak asuh anak kepada bapak menurut KHI, pada Pasal 156 menentukan bahwa bapak berkedudukan setelah ibu dan nenek dalam jalur lurus ke atas. Hak *hadanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibu, namun, hak tersebut dapat dipindahtanggankan apabila ibu telah meninggal atau apabila ibu dirasa tidak mampu, tidak peduli atau mempunyai akhlak buruk yang ditakutkan kedepannya dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental, kecerdasan dan agama anak.
 - 2) Penjatuhan hak asuh anak kepada bapak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada Pasal 41 dan Pasal 45 menjelaskan bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai persamaan tanggungjawab dalam memelihara serta mengajar anak dengan baik. Keduanya memiliki kesempatan agar memperoleh hak *hadanah*. Dan kekuasaan itu dapat diambil ketika orang tua lalai pada tanggungjawabnya kepada anak serta ketika berperilaku buruk. Sehingga ketika seorang ibu ditemukan memiliki akhlak atau kebiasaan buruk yang ditakutkan dapat mengganggu perkembangan anak, maka hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* yang mulanya adalah hak ibu, dapat dipindahtanggankan kepada bapak, demi kepentingan anak, hal ini tertera pada Pasal 49 ayat (1).

- b. Keselarasan penjatuhan hak asuh anak kepada bapak menurut KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Hak asuh anak dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya adalah hak ibu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak dapat jatuh kepada bapak, apabila suami dapat membuktikan perilaku buruk istri yang tidak pantas memelihara anak. Kedua aturan tersebut sepakat mengenai hak *haḍānah* yang dapat jatuh kepada bapak jika ditemukan adanya sifat negatif dari ibu yang dapat berdampak buruk bagi anak. Kesepakatan kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya keselarasan diantara keduanya, dan antara teori serta praktik dari kedua peraturan hukum tidak ditemukan suatu ketidakselarasan.

3. Analisis data penelitian

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hak asuh anak dapat pindah kepada bapak ketika ditemukan beberapa hal yang dapat menggugurkan hak ibu dalam mendapatkan hak pemeliharaan, meskipun sebenarnya ibu berhak dalam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan serta hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis akan memberi saran-saran berkaitan kasus Hak Asuh Anak yang belum *mumayyiz*, yang dapat dijatuhkan pada bapak, yakni;

1. Diperlukan adanya sosialisasi ke lapangan mengenai kedudukan bapak yang juga dapat memperoleh hak *haḍānah*, apabila ibu ditemukan bukti-bukti yang dapat menggugurkannya dalam hak *haḍānah*.
2. Diperlukan dibuat peraturan tertulis yang dapat dijadikan dasar hakim dalam menetapkan kasus hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, sehingga dalam pelaksanaannya hak *haḍānah* dapat jatuh pada bapak atau pun ibu.